

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.¹

Menurut Yuliani Nurani Sujiono yang dikutip oleh Khadijah mengatakan bahwa anak usia dini adalah anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak.²

Pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 28 angka (2) (3) (4) dan (5) menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.³

Wabah COVID-19 mendesak pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang dilakukan secara serempak oleh semua elemen pendidikan yakni peserta didik, guru serta orang tua. Mengingat masa pandemic, waktu, lokasi dan jarak menjadi

¹Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14. h.3.

²Khadijah. 2015. *Pendidikan Prasekolah*. Medan: Perdana Publishing. h.3.

³Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14. h.15.

permasalahan besar saat ini. Sehingga pembelajaran jarak jauh menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran secara tatap muka langsung, ini memberikan tantangan kepada semua elemen dan jenjang pendidikan untuk mempertahankan kelas tetap aktif meskipun sekolah telah ditutup.⁴

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Jarak Jauh Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.⁵

Dalam proses pembelajaran jarak jauh pada anak usia dini, guru harus mampu merancang pembelajaran yang mana tidak melupakan setiap aspek perkembangan anak. Dalam pembelajaran jarak jauh orang tua berperan sebagai perantara yaitu pemberi pesan dari pendidik kepada peserta didik karena anak usia dini belum mampu melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara mandiri. Orang tua menggantikan peran pendidik dalam kegiatan pembelajaran sebagai fasilitator dan motivator bagi peserta didik.⁶

Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak-anaknya karena dari orang tualah anak pertama kali menerima pendidikan, yang merupakan lingkungan yang akan membentuk serta mempengaruhi kepribadian dan tingkah laku anak. Oleh karena itu, orang tua harus mendidik anak berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Pola asuh dapat dipahami sebagai gambaran atau sistem cara kerja yang dipakai untuk merawat, membimbing, mendididik, serta melatih seseorang.⁷ Pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak sejak dini akan membekas pada diri

⁴Luh Devi Herliandry (dkk). *Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Teknologi Pendidikan: Vol. 22 No.1, April 2020. h.66.

⁵Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14. h.4.

⁶Anita Rakhman dan Syah Khalif Alam. *Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh dalam Meningkatkan Life Skill Pada Anak Usia Dini*. Jurnal Tunas Siliwangi: Vol. 6 No.2, Oktober 2020, h.10.

⁷Mohammad Adnan. *Pola Asuh Orang tua dalam Pembentukan Akhlak Anak dalam Pendidikan Islam*. Jurnal Studi Keislaman: Volume 4, Nomor 1, Juni 2018. h.69.

anak. Keteladanan mengandung sebuah konsekuensi, apa yang disampaikan kepada anak tidak cukup hanya melalui kata-kata, akan tetapi perlu ditopang dengan perbuatan atau sikap nyata, dikarenakan pola pikir anak sangat sulit mencerna sesuatu yang bersifat abstrak.⁸

Dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua merupakan cara atau tindakan yang dilakukan orang tua terhadap anak dalam merawat, mendidik, serta membimbing anak dalam bentuk pemberian tauladan, pendisiplinan, memberi kasih sayang, serta ganjaran atas tindakan yang dilakukan oleh anak.

Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk selalu berbuat baik serta menjauhi segala perbuatan buruk, kepentingan akhlak dalam kehidupan dinyatakan jelas di dalam Al-Qur'an. Akhlak merupakan asas pokok bagi umat Islam, sebagaimana salah satu fungsi serta tugas kerasulan Nabi Muhammad Saw adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak umat manusia.⁹

Akhlak merupakan perilaku atau tingkah laku yang tertanam dalam diri seseorang baik itu perilaku baik maupun buruk. Akhlak merupakan perilaku yang sangat penting dalam ajaran Islam, karena akhlak memberikan landasan akan apa yang harus dikerjakan serta yang harus ditinggalkan. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi pembentukan akhlak anak, karena dasar akhlak pertama anak diperoleh dari lingkungan rumah yaitu orang tua.

Pembentukan akhlak sangat penting dilakukan terhadap anak, karena anak merupakan generasi penerus umat muslim di masa yang akan datang. Apabila pembentukan akhlak anak baik, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik dan Islami.

Dari uraian di atas penulis memahami bahwa pola asuh orang tua memiliki peran penting dalam pembentukan akhlak anak, orang tua sangat berpengaruh besar terhadap pembentukan akhlak anak sehingga di dalam diri anak akan tertanam sikap atau akhlak yang baik. Orang tua merupakan pemberi stimulus pada masa awal kehidupan anak, orang tua harus mampu mendidik serta melatih

⁸Mohammad Adnan. *Pola Asuh Orang tua dalam Pembentukan Akhlak Anak dalam Pendidikan Islam*. Jurnal Studi Keislaman: Volume 4, Nomor 1, Juni 2018. h.77.

⁹Miswar (dkk). 2015. *Akhlak Tasawuf*. Medan: Perdana Publishing. h.6.

anak sehingga pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak anak dapat terealisasi dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Diyah Mayarisa & Aulia Urrahmah, dengan judul “Pola Asuh Orang Tua terhadap Pembentukan Akhlak Anak”. Dapat disimpulkan bahwa orang tua merupakan orang pertama yang bertanggung jawab atas proses hubungan dalam keluarga, menjadi teladan bagi anak, mengarahkan dalam pergaulannya dan pendidikan bagi anak-anaknya.¹⁰ Persamaan dari penelitian yang saya lakukan ialah sama-sama meneliti bagaimana pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak anak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Muh. Judrah dengan judul “Pembinaan Orang Tua dalam Pembentukan Akhlak Anak”. Dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam pembentukan akhlak anak sangat berpengaruh karena orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak-anaknya, karena dari orang tua lah anak pertama menerima pendidikan yang berpengaruh terhadap pembentukan akhlaknya.¹¹ Persamaan dari penelitian yang saya lakukan ialah sama-sama meneliti pembentukan akhlak anak, dan perbedaannya ialah penelitian saya meneliti bagaimana pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak anak sedangkan dalam jurnal ini meneliti bentuk pembinaan orang tua dalam pembentukan akhlak anak.

Dari hasil observasi yang dilakukan di Kelurahan Berandan Timur di masa pandemi Covid-19 ini terdapat beberapa masalah yang dialami masyarakat mengenai akhlak anak yang tak terkendali seperti anak sering menyebutkan perkataan kotor atau tidak baik bahkan anak bersikap tidak sopan terhadap orang yang lebih tua. Sebagaimana madrasah pertama bagi anak ialah orang tua, maka orang tua berperan penting dalam pembentukan akhlak anak. Dan Islam telah mengisyaratkan bahwa orang tua lah yang bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka.

¹⁰Diyah Mayarisa dan AuliaUrrahmah. *Pola Asuh Orang Tua terhadap Pembentukan Akhlak Anak*. Fitra: Vol.4, No.1, Juni 2018.

¹¹Muh. Judrah. *Pembinaan Orang Tua.dalam Pembentukan Akhlak Anak*. Jurnal Kajian Islam & Pendidikan: Volume 8, No.1, 2016.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Akhlak Anak Usia 4-5 Tahun pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Pangkalan Berandan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana kondisi akhlak anak usia 4-5 tahun pada masa pandemi covid-19 di Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Pangkalan Berandan pada tahun 2021?
2. Bagaimana pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak anak usia 4-5 tahun pada masa pandemi covid-19 di Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Pangkalan Berandan pada tahun 2021?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan akhlak anak usia 4-5 tahun pada masa pandemi covid-19 di Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Pangkalan Berandan pada tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan kondisi akhlak anak usia 4-5 tahun pada masa pandemi covid-19 di Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Pangkalan Berandan pada tahun 2021
2. Mendeskripsikan pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak anak usia 4-5 tahun pada masa pandemi covid-19 pada tahun 2021
3. Mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan akhlak anak usia 4-5 tahun pada masa pandemi covid-19 di Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Pangkalan Berandan pada tahun 2021

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang pendidikan anak usia dini yang berkaitan dengan pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk anak dalam pembentukan akhlak.

